



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP USULAN PERESMIAN
PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU PERIODE 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang, sesuai Susunan dan Kedudukan pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, maka dipandang perlu untuk mengusulkan peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan pasal 164 dan penjelasan pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga harus dibentuk Pimpinan DPRD yang bersifat kolektif dan kolegial;
- b. bahwa untuk pengusulan peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 241 Tahun 2019 dan Nomor 242 Tahun 2019 Tanggal 16 Oktober 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2014-2019 Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2019 - 2024;
 2. Keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 39/Kpt.03/8107/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 20 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara KPUD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 48/BA/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Surat Gubernur Maluku Nomor 171/3487 Tanggal 07 Oktober 2019, Perihal Pengusulan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Defenitif;
 5. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 113/SEK/DPD-NasDem/IX/2019 Perihal Pengajuan Nama Pimpinan ;
 6. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 321/DPC-03/II/A.1/X/2019 Perihal Penyampaian Nama Pimpinan ;
 7. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 010/IN/DPC.81.07/XI/2019 Perihal Penyampaian Calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2019-2024 Asal PDI Perjuangan;
 8. Masukan saran dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 05 November 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP USULAN PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU PERIODE 2019-2024
- KESATU : Menyetujui Pengusulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas berasal dari Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai PDI Perjuangan sebagai Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak dan suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga.
- KETIGA : Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diatas setelah diangkat dan diresmikan sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, dalam melaksanakan Fungsi, Tugas serta Tanggungjawabnya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengacu pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Aru periode 2019-2024.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 05 November 2019

KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU




LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TANGGAL : 05 NOVEMBER 2019
TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP USULAN
PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU PERIODE 2019-2024

CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PERIODE 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	ASAL PARTAI	KET
1.	UDIN BELSIGAWAI	KETUA	NASIONAL DEMOKRAT	
2.	LANURDI SENEN DJABUMIR, SE	WAKIL KETUA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
3.	FENNY SILVANA LOY	WAKIL KETUA	PDI PERJUANGAN	

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 05 November 2019

KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



UDIN BELSIGAWAI